



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 053-K/PM.II-09/AU/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dadang Djuanda.
Pangkat, NRP : Serda / 525701.
Jabatan : Anggota Yanpers Dispers.
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Komplek Blok CC No.39 Desa Atang Sendjaja Kec. Kemang Kab. Bogor.

Terdakwa tidak tahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom AU Atang Sendjaja Nomor : POM-401/A/IDIK/-06/XI/2014/ATS tanggal 17 November 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor : Kep/1/I/2014 tanggal 7 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/K/AU/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
3. Releas Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/K/AU/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP .
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 3 (tiga) lembar foto pernikahan Serda Dadang Djuanda dengan Sdri. Risnawati.
- 1 (satu) lembar Foto Alamin di Kp. Ciakar Desa Cimulang Kec. Rancabungur Kab. Bogor tempat dilaksanakan pernikahan siri Serda Dadang Djuanda dengan Sdri. Soraya Kumiasih.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor : 3201121206070523 An. Sdri. Risnawati dengan Serda dadang Djuanda yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) buah foto copy kutipan akta nikah No. 308/14/V/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Situraja Kab. Sumedang pada tanggal 25 Maret 2001.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu enunjukan istri dari TNI AU.
- Surat Kesepakatan bersama untuk bercerai antara Terdakwa dengan Saksi-4(Sdri.Soraya Kumiasih) dengan Terdakwa.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya,berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ,dan akan kembali kepada Saksi Risnawati sebagai istrinya yang sah oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, di Majelis Al-Amin Kp. Ciakar Ds. Cimuncang Ke. Rancabungur Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pemikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yanpers Lanud Atang Sendjaya Bogor dengan pangkat Serda NRP. 525701.

2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2001 di KUA Kec. Situraja Kab. Sumedang Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Risnawati) sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor: 308/14/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Situraja Kab Sumedang dan sesuai surat keterangan penunjukan istri Nomor: SKP/03/I/2010/satpomau tertanggal 13 Januari 2013 Saksi-1 telah ditunjuk sebagai istri sah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 hidup bersama di Asrama kompleks TNI AU Lanud Atang Sendjaya Bogor dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu anak yang pertama diberi nama Muhammad Wildan Damalis umur 12 (dua belas) tahun, anak yang kedua diberi nama Davina Amalia umur 8 (delapan) tahun dan anak yang ketiga diberi nama Assifah Safira Azzahra umur 1.7 (satu koma tujuh) tahun dan sampai sekarang Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.

4. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan saksi-1 pada awalnya dalam kondisi harmonis namun sejak sekira pertengahan tahun 2013 rumah tangga Terdakwa dengan saksi-1 mulai tidak harmonis karena Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Soraya Kurniasih (Saksi-2).

5. Bahwa sekira pertengahan tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 di rumah Ibu Mutia Kp. Semplak Pilar Kota Bogor lalu dari perkenalan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa sering datang kerumah kontrakan Saksi-2 sehingga Terdakwa menaruh rasa cinta kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sepakat melakukan nikah siri.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2013 di Majelis Al-Amin Kp. Ciakar Ds. Cimuncang Kec. Rancabungur Kab. Bogor, tanpa ada ijin dari istri pertama (Sdri. Risnawati/Saksi-1) maupun tanpa ada ijin dari komandan kesatuan, Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 dengan wali nikah orang tua Sdri. Soraya Kurniasih yang bernama H. Sujatma (Saksi-3) yang disaksikan oleh Saksi-5 (sdr. Zaenal Abidin), Saksi-6 (Sdr. Dede Mursyid) dan Saksi-7 (Sdr. Andri Ajar Saleh) serta para saksi lainnya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000.- serta Terdakwa mengucapkan ijab kabul.

7. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi-2 tanpa dihadiri pejabat KUA, namun meskipun demikian pernikahan tersebut telah sah menurut agama islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Alfat Ramadhani Djuanda umur 4 bulan.

8. Bahwa pada saat menikah status saksi-2 adalah janda dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Terdakwa masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya yaitu Saksi-1 sehingga ikatan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.

9. Bahwa pada sekira bulan Juni 2014 Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 dari informasi para tetangga lalu saksi-1 menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya selanjutnya setelah mengetahui kebenarannya maka pada tanggal 2 Oktober 2014 sesuai Laporan Polisi saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Atang Sendjaya Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-2 maupun keterangan saksi-3 (H. Sujatma), pada tanggal 13 September 2014 pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah bercerai dengan cara Terdakwa menyerahkan saksi-2 kepada orang tuanya yaitu saksi-3.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Zaenal Abidin bin Hari Apani
Pekerjaan : Wiraswasta warung sembako
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 16 Nopember 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Ciakar Rt.01 Rw. 05 Ds.Cimulang Kec Rancabungur Kab. Bogor .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2013 ketika mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya H. Sujatma datang ke rumah Saksi dengan maksud akan menikahkan anaknya yang bernama Sdri. Soraya Kumiasih (Saksi-1) dengan Terdakwa dan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah memiliki istri dan anggota TNI karena waktu itu Saksi H.Sujatma mengatakan kalau Terdakwa masih bujangan.
3. Bahwa Saksi mau menolong untuk menikahkan anaknya Saksi H.Sujatma dengan Terdakwa karena untuk kebaikan .
4. Bahwa Sdri Soraya Kumiaasih dengan Terdakwa menikah secara siri pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2013 di Majelis saksi yaitu Majelis Al-Amin Kp. Ciakar Ds. Cimulang KEc. Ranabungur Kab. Bogor dengan wali orang tuanya sediri yaitu H. Sujatma dengan disaksikan oleh saksi sendiri, Sdr. Andri dan Mursid dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,-
5. Bahwa menurut saksi pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Soraya Kumiasih adalah sah secara agama islam.
6. Bahwa sebelum menikah saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adala seorang anggota TNI AU yang telah beristri dan jika saksi mengetahui hal tersebut sebelumnya maka saksi tidak akan berani menikahkan kalau tidak ada ijin dari komandannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Dede Mursyid.
Pekerjaan : Belum kerja.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 8 Agustus 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Ciakar Rt.01 Rw. 05 Ds. Cimulang Kec. Rancabungur Kab. Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2013 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2013 di Majelis Al-Amin milik bapak saksi yang beralamat di Kp. Ciakar Ds. Cimulang Kec. Rancabungur Kab. Bogor, Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Soraya Kumiasih dan pernikahan tersebut sah secara agama islam karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan meskipun tidak diketahui KUA.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi menyaksikan sendiri melaksanakan pernikahan itu dengan wali orang tua dari Sdri. Soraya yang bernama H. Sujatma serta disaksikan oleh Saksi lainnya dan keluarga Saksi H Sujatma.
4. Bahwa pernikahan tersebut menurut hukum islam adalah sah, namun menurut ketentuan hukum tidak sah karena tidak ada ijin dari komandan Terdakwa dan ijin dari sitti pertama dan menurut Saksi tidak dibenarkan.
5. Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu kalau Terdakwa sudah memiliki istri dan anggota TNI dan setelah pernikahan Saksi tidak tahu lagi keadaan Saksi Soraya dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :
Nama lengkap : Andri Ajar Saleh
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 3 Mei 1986
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Ciakar Rt. 01 Rw. 05 Ds. Cimulang Kec. Rancabungur Kab. Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2013 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya H. Sujatma datang ke rumah saksi dengan maksud akan menikahkan anaknya yang bernama Sdri. Soraya Kumiasih dengan Sdr. Dadang Djuanda .
3. Bahwa setelah itu Sdri Soraya Kumiaasih dengan Terdakwa menikah secara siri pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2013 di Majelis saksi yaitu Majelis Al-Amin Kp. Ciakar Ds. Cimulang Kec. Rancabungur Kab. Bogor dengan wali orang tuanya sendiri yaitu H. Sujatma dengan disaksikan oleh saksi sendiri, Sdr. Andri dan Mursid dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,-
4. Bahwa menurut saksi pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Soraya Kumiasih telah sah secara agama islam.
5. Bahwa sebelum menikah saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI AU yang telah beristri dan jika saksi mengetahui hal tersebut sebelumnya maka saksi tidak akan berani menikahkan kalau tidak ada ijin dari komandannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4

Nama lengkap : Soraya Kumiasih.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 Mei 1985.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. H Afandi Rt.03 Rw.10 Semplak Caringin Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2013 dalam hubungan Terdakwa suami saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah teman ibu Saksi Sdr. Mutia di daerah Semplak Pilar Kec Bogor Barat ketika itu Saksi mengurus gadai sepeda motor saksi dan mau mencari rumah kontrakan untuk saksi tempat tinggal setelah mendapat tempat kontrakan itu Saksi bersama ibu, 2 orang kakaknya dan 2 orang anaknya tinggal di kontrakan barunya dari perkenalan tersebut Terdakwa membantu saksi mengurus gadai sepeda motor sampai selesai bahkan rumah kontrakan dibayar oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa sering datang ke rumah kontrakan saksi di daerah semplak Pilar Kec. Bogor sampai Saksi ditegur pak RT karena Saksi adalah janda.
4. Bahwa ketika ayah Saksi (Sdr. H. Sujatma) datang ke kontrakan Saksi dalam rangka urusan bisnis dan mendengar kalau Terdakwa sering datang untuk menghindari prasangka buruk dari tetangga maka Saksi dinikahkan sirih oleh ayahnya dengan Terdakwa.
5. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 tanpa seijin istri pertamanya, saksi menikah secara siri dengan Terdakwa dengan wali orang tua kandung saksi yang bernama H. Sujatma (Saksi-3), disaksikan oleh Sdr. Zaenal Abidin dan beberapa orang saksi lainnya yang saksi tidak tahu namanya, mas kawin uang sebesar Rp/100.000,- sehingga perkawinan Saksi dengan Terdakwa sah secara agama Islam meskipun tidak tercatat di KUA.
6. Bahwa sebelum menikah saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri dan telah dikaruni 3 orang anak yang tinggal di komplek TNI AU Atang Senjaya Bogor dan sepengetahuan Saksi rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sering ribut tetapi Saksi tidak mau ikut campur.
7. Bahwa setelah menikah saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal bersama istri sahnya di komplek TNI AU Atang Sendajaya Bogor dan dari pernikahan tersebut telah dikaruni seorang anak yang bernama Alfath Ramadhan Djuanda umur 4 bulan.
8. Bahwa selama Saksi menjadi istri sirihnya kadang dikasih uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa sekarang saksi telah bercerai dengan Terdakwa secara agama dengan cara saksi dikembalikan kepada orang tua Saksi dan setelah bercerai Terdakwa masih tetap datang ke kontrakan Saksi untuk memberikan nafkah kepada anak Terdakwa yang diperoleh dari pernikahannya dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :
Nama lengkap : H. Sujatma.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Februari 1955.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. H Abdulah Rt. 3 Rw.5 Kec Semplak Barat Kel.Bantar Kambing Semplak Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2013 ketika saksi datang ke sempak Pilar Kec. Bogor Kota Bogor dalam hubungan menantu Saksi.
2. Bahwa awal mula Saksi mengenal Terdakwa ketika itu Saksi datang ketempat kontrakan anak Saksi yang bernama Soraya (Saksi-4) dan mendengar kalau Terdakwa sering datang kerumah Saksi-4 padahal Saksi-4 adalah janda kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya tidak jelek dengan tetangga Saksi meminta Terdakwa menikahi anaknya.
3. Bahwa sebelum menikahkan Saksi-4 dengan Terdakwa Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri dan tahu juga kalau Terdakwa adalah anggota TNI.
4. Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud meminta tolong untuk menikahkan anaknya yang bernama Sdri. Soraya Kumiasih (Saksi-4) dengan Terdakwa karena Saksi-1 adalah tokoh agama yang memiliki yayasan Al-Amin dan Saksi-1 setuju mau membantu.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2013 bertempat di majlis Al-Amin Kp. Ciakar Ds, Cimulang Kec. Rancabungur Kab. Bogor Saksi menikahkan Saksi-4 secara siri dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi sendiri yang menjadi wali dalam pernikahan antara Saksi-4 dengan Terdakwa dan disaksikan juga oleh Saksi-1 (Sdr. Zaenal Abidin) dan beberapa Saksi lainnya yaitu santri Al-Amin yang tidak diketahui namanya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- sehingga menurut saksi pernikahan tersebut sah secara agama islam.
7. Bahwa ketika Saksi menikahkan Saksi-4 (Sdri. Soraya Kumiasih) berstatus janda dengan dua orang anak sedangkan Terdakwa saksi mengetahuinya telah mempunyai istri dan telah mempunyai anak.
8. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Alfat sekarang umur 6 bulan.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 13 September 2014 atas kesepakatan bersama Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Soraya Kumiasih) telah bercerai karena saksi tidak menginginkan rumah tangga Terdakwa dengan istri sahnya yaitu Sdri. Kumiasih berantakan.
10. Bahwa setelah perceraian itu sepengetahuan Saksi Terdakwa masih memberikan nafkah untuk anaknya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :
Nama lengkap : Risnawati.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 15 November 1978.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok CC No. 39 Rt. 007 Rw. 004 Ds. Atang Sendjaja Kec. Kemang Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2002 karena antara Terdakwa dan Saksi ada hubungan keluarga sebagai suami istri.
2. Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2001 di KUA Kecamatan Situraja Kab. Sumedang dengan nomor : 308/14/V/2001 tanggal 25 Mei 2001, sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan dan ketika akad nikah wali nikah dari pihak Saksi adalah Ayah Saksi (Sdr.Karya) dan ada mas kawin emas 10 gram dan ada ijab qobul sedang dari pihak Terdakwa seluruh keluarganya datang ayah,ibu dan pamannya dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak,yang pertama bernama Muhammad Wildan damalis umur 12, yang kedua bernama Davila Amelia umur 8 tahun dan yang ketiga bernama Assifa safira Azzahra umur 1,7 tahun dan sampai sekarang saksi masih istri sah Terdakwa.
3. Bahwa ketika itu Saksi berkenalan dengan Tetdakwa dengan status gadis dan bujangan Terdakwa sebagai anggota TNI AU sehingga kita pacaran dan menikah.
4. Bahwa setelah menikah saksi bersama Terdakwa serta anak-anak tinggal bersama di komplek TNI AU Blok CC No.39 RT/Rw 007/004 Ds. Atang Sendjaya Kec. Kemang kab. Bogor.
5. Bahwa rumah tangga saksi dengan Terdakwa berjalan cukup harmonis walaupun ada masalah bisa diselesaikan setelah berjalan 3 (tiga) tahun kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa sedang terbelit hutang yang Saksi tidak tahu tentang hutang Terdakwa
6. Bahwa Terdakwa sering keluar malam dan pulang pagi dan saksi mendengar informasi dari tetangga bahwa Terdakwa telah menikah dengan wanita lain sehingga saksi menayakkannya dan pada sekira bulan puasa ramadhan Terdakwa mengakui pada bulan Juni 2014 Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Soraya Kumiasih (Saksi-4).
7. Bahwa Saksi juga dipanggil oleh Komandan Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa telah menikah lagi dan punya anak.
8. Bahwa Saksi juga pernah mendatangi rumah kontrakan Saksi-4 bersama orang kantor Terdakawa dan melihat Saksi-4 dengan anaknya dirumah dan Saksi bertanya kenapa Saksi-4 menikah dengan Terdakwa padahal Terdakwa sudah punya istri dan anak dan ketika itu Saksi-4 menjawab mau menikah dengan Terdakwa karena kasihan dan balas budi.
9. Bahwa sekira tanggal 2 Oktober 2014 Saksi-6 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Atang Sendjaya Bogor untui diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu lagi karena Terdakwa tidak pernah tidur dirumah hanya pulang pagi untuk mandi saja siang kerja malampergi tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 Saksi tidak diberikan nafkah lahir batin dengan Terdakwa lagi, tetapi untuk anak Terdakwa masih diberi uang untuk bayar sekolah.

12. Bahwa Saksi mau memaafkan dan mau menerima Terdakwa kembali dengan syarat Terdakwa mau berubah dan meninggalkan Saksi-4 istri sirihnya.

13. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dengan Saksi-4 sudah bercerai atau belum karena Saksi pernah datang ke kontrakan Saksi-4 sekitar bulan februari 2015 Terdakwa sedang ada disana dengan Saksi-4 dengan pakaian yang tidak sopan bahkan Terdakwa tidak mau menerima keatangan Saksi yang mengabarkan kalau anaknya sakit.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :
Nama lengkap : Hj. Maryati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Sungai Pakning, 15 Maret 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. PKL Sena Gg. Sepakat No. 3 Rt.3 Rw. 014 Kel. Simpang Tetap Darul Ichsan Kec. Dumai Barat Kota Dumai Riau.

Bahwa Saksi-7 tidak hadir dipersidangan tetapi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer sedang sakit dan itu diterangkan oleh Saksi-5 sebagai suaminya berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Yang dibacakan karena Saksi sedang sakit pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2013 di Bogor dalam hubungan Terdakwa mantan menantu Saksi.

2. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2013 di Majlis Al-Amin Kp. Ciakar Ds. Cimuncang Kec. Ranabungur kab. Bogor.

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah suami saksi yang bernama H. Sujatma dengan disaksikan oleh saksi Sdr. Zaenal Abidin dan beberapa saksi lainnya yaitu santri Al-Amin yang tidak diketahui namanya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- sehingga menurut Saksi pernikahan tersebut sah secara agama Islam.

4. Bahwa pada waktu menikah anak saksi yaitu Sdri. Soraya Kumiasih berstatus janda dengan dua orang anak sedangkan Terdakwa saksi mengetahuinya telah mempunyai istri dan telah mempunyai anak serta bekerja sebagai TNI AU.

5. Bahwa hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Soraya Kumiasih telah dikaruni satu orang anak laki-laki yang diberi nama Alfath umur 4 bulan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yanpers Lanud Atang Sendjaya Bogor dengan pangkat Serda NRP. 525701.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-6 pada tanggal 24 Mei 2001 di KUA Kecamatan Situraja Kab. Sumedang dengan nomor : 308/14/V/2001 tanggal 25 Mei 2001, sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan dan ketika akad nikah wali nikah dari pihak Saksi-6 adalah Ayah Saksi (Sdr.Karya) dan ada mas kawin emas 10 gram dan ada ijab qobul sedang dari pihak Terdakwa seluruh keluarganya datang ayah,ibu dan pamannya dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak,yang pertama bernama Muhammad Wildan damalis umur 12, yang kedua bernama Davila Amelia umur 8 tahun dan yang ketiga bernama Assifa safira Azzahra umur 1,7 tahun dan sampai sekarang saksi-6 masih istri sah Terdakwa.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Sdri. Risnawati hidup bersama di Komplek TNI AU Atang Sendjaya Bogor dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang pertama diberi nama Muhammad Wildan Damalis umur 12 tahun, anak yang kedua diberi nama Davina Amalia umur 8 tahun dan anak yang ketiga diberi nama Assifah safira Azzahra umur 1.7 tahun dan sampai sekarang Sdri. Risnawati masih istri sah Terdakwa.
4. Bahwa sekira pertengahan tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Soraya Kurniasih (Saksi-4) di rumah Ibu Mutia Kp. Semplak Pilar Kota Bogor lalu dari perkenalan tersebut Terdakwa membantu mengurus Saksi-4 menggadaikan motor dan mencari kontrakan setelah selesai dan mendapat kontrakan Terdakwa juga yang membayarkan kontrakkannya Saksi-4 sehingga Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-4 dan dengan seringnya bertemu Terdakwa menaruh rasa cinta kepada Saksi-4 yang saat itu telah berstatus janda dengan dua orang anak.
5. Bahwa karena Terdakwa sering datang ke rumah kontrakan Saksi-4 dan untuk menghindari gunjingan dari para tetangga maka Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4 padahal Terdakwa tahu dan menyadari bahwa Terdakwa masih punya istri yang sah sebagai penghalang untuk Terdakwa menikah lagi dan Terdakwa tahu TNI tidak boleh menikah lebih dari satu.
6. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2013 di Majelis Al-Amin Kp. Ciakar Ds. Cimuncang Kec. Rancabungur Kab. Bogor, Terdakwa tanpa ada ijin dari istri pertama Saksi-6 (Sdri. Risnawati) maupun tanpa ada ijin dari komandan kesatuan, melaksanakan nikah siri dengan Saksi-4 (Sdri. Soraya Kurniasih) dengan wali orang tua Saksi-4 yang bernama H. Sujatma (Saksi-5) yang disaksikan juga oleh sdr. Zaenal Abidin (Saksi-1) sebagai Amil dan beberapa orang santri lainnya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000.- dan Terdakwa mengucapkan ijab kabuil sehingga pernikahan siri itu sah menurut agama islam.
7. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Soraya Kurniasih) tidak tinggal dalam satu rumah karena Terdakwa masih hidup bersama dengan istri pertama Sdri. Risnawati Saksi-6 di komplek TNI AU lanud Atang Sendjaya Bogor, sedangkan Saksi-4 tinggal di rumah kontrakan di rumah kontrakan.
8. Bahwa hasil pernikahan Terdakwa dengan sdri. Soraya Kurniasih telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang diberi nama alfat Ramadhani Djuanda umur 4 bulan.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi-6 bersama anak-anaknya karena Terdakwa bekerja sampingan di Bogor yang kerjanya malam hari dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-6 karena gaji Terdakwa habis dan tidak memberikan nafkah batin karena malas dan Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi-6 buat anaknya saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-4 (Sdri. Soraya Kumiasi) pada tanggal 13 September 2014 dengan cara Terdakwa menyerahkan Saksi-4 kepada orangtuanya dengan membuat surat kesepakatan tetapi Terdakwa sampai dengan perkara ini masih memberikan nafkah kepada anak Terdakwa dari Saksi-4.

11. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku akta nikah No. 308/14/V/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Situraja Kab. Sumedang pada tanggal 25 Maret 2001.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor : 3201121206070523 An. Sdri. Risnawati dengan Serda dadang Djuanda yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor.
- 3 (tiga) lembar foto pernikahan Serda Dadang Djuanda dengan Sdri. Risnawati.
- 1 (satu) lembar kartu KPI atas nama Risnawati.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dan Sdri Risnawati.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar print out Foto Alamin di Kp. Ciakar Desa Cimulang Kec. Rancabungur Kab. Bogor tempat dilaksanakan pernikahan siri Serda Dadang Djuanda dengan Sdri. Soraya Kumiasih.
- 1 (satu) lembar print out foto pernikahan Serda Dadang Djuanda dengan Sdri. Risnawati.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dan kartu KPI atas nama Risnawati.
- 1 (satu) lembar kartu KTP atas nama Soraya Kumiasih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang digunakan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai 1 (satu) buah buku akta nikah No. 308/14/V/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Situraja Kab. Sumedang pada tanggal 25 Maret 2001. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, Saksi-6 dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, demikian pula Saksi-6 bahwa benar buku akte nikah tersebut adalah bukti secara tertulis bahwa Terdakwa dan Saksi-6 adalah suami istri yang sah dan menikah resmi menurut agama dan atas seijin komandan satuan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor : 3201121206070523 An. Sdri. Risnawati dengan Serda dadang Djuanda yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Saksi-6 dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, demikian pula Saksi-6 bahwa benar Kartu keluarga tersebut adalah bukti secara tertulis bahwa Terdakwa dan Saksi-6 adalah satu keluarga sebagai suami istri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti kartu keluarga tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai 3 (tiga) lembar foto pernikahan Serda Dadang Djuanda dengan Sdri. Risnawati. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, bahwa foto itu adalah foto Terdakwa bersama dengan Saksi-6 ketika melangsungkan pernikahan dan benar itu foto Terdakwa, Saksi-6 dan kedua anak Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai 1 (satu) lembar kartu KPI atas nama Risnawati Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, bahwa Kartu KPI itu bukti bahwa Saksi-6 adalah benar istri dari Terdakwa yang tercatat dan resmi di kesatuan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Mengenai 1 (satu) lembar Foto Alamin di Kp. Ciakar Desa Cimulang Kec. Rancabungur Kab. Bogor tempat dilaksanakan pernikahan siri Terdakwa (Serda Dadang Djuanda) dengan Saksi-4 (Sdri. Soraya Kumiasih). Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, bahwa foto itu adalah foto tempat Terdakwa bersama dengan Saksi-4 melaksanakan pernikahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yanpers Lanud Atang Sendjaya Bogor dengan pangkat Serda NRP. 525701.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2001 di KUA Kec. Situraja Kab. Sumedang Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Risnawati) sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor: 308/14/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Situraja Kab Sumedang dan sesuai surat keterangan penunjukan istri Nomor: SKP/03/II/2010/satpomau tertanggal 13 Januari 2013 Saksi-1 telah ditunjuk sebagai istri sah Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-6 hidup bersama di Asrama kompleks TNI AU Lanud Atang Sendjaya Bogor dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu anak yang pertama diberi nama Muhammad Wildan Damalis umur 12 (dua belas) tahun, anak yang kedua diberi nama Davina Amalia umur 8 (delapan) tahun dan anak yang ketiga diberi nama Assifah Safira Azzahra umur 1.7 (satu koma tujuh) tahun dan sampai sekarang Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.

4. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan saksi-6 pada awalnya dalam kondisi harmonis namun sejak sekira pertengahan tahun 2013 rumah tangga Terdakwa dengan saksi-6 mulai tidak harmonis karena Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Saksi-4 (Sdri. Soraya Kumiasih) .

5. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Soraya Kumiasih (Saksi-4) di rumah Ibu Mutia Kp. Semplak Pilar Kota Bogor lalu dari perkenalan tersebut Terdakwa membantu mengurus Saksi-4 menggadaikan motor dan mencari kontrakan setelah selesai dan mendapat kontrakan Terdakwa juga yang membayarkan kontrakannya Saksi-4 sehingga Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-4 dan dengan seringnya bertemu Terdakwa menaruh rasa cinta kepada Saksi-4 yang saat itu telah berstatus janda dengan dua orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2013 di Majelis Al-Amin Kp. Ciakar Ds. Cimuncang Kec. Rancabungur Kab. Bogor, tanpa ada ijin dari istri pertama (Sdri. Risnawati) Saksi-6 maupun tanpa ada ijin dari komandan kesatuan, Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4 dengan wali nikah orang tua Saksi-4 yang bernama H. Sujatma (Saksi-5) yang disaksikan oleh Saksi-1 (sdr. Zaenal Abidin), Saksi-2 (Sdr. Dede Mursyid) dan Saksi-3 (Sdr. Andri Ajar saleh) serta para saksi lainnya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000.- serta Terdakwa mengucapkan ijab kabul.

7. Bahwa benar pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi-4 tanpa dihadiri pejabat KUA, namun meskipun demikian pernikahan tersebut telah sah menurut agama islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Alfath Ramadhani Djuanda umur 4 bulan.

8. Bahwa benar pada saat menikah status saksi-4 adalah janda dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Terdakwa masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya yaitu Saksi-6 sehingga ikatan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-4.

9. Bahwa benar sekira bulan Juni 2014 Saksi-6 selaku istri sah Terdakwa mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-4 dari informasi para tetangga dan Saksi diberi tahu oleh komandan Terdakwa juga sehingga saksi-6 menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya.

10. Bahwa benar sekira tanggal 2 Oktober 2014 Saksi-6 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Atang Sendjaya Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Saksi-6 bersama anak-anaknya karena Terdakwa bekerja sampingan di Bogor yang kerjanya malam hari dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-6 karena gaji Terdakwa habis dan tidak memberikan nafkah batin karena malas dan Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi-6 buat anaknya saja.

12. Bahwa benar Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-4 (Sdri. Soraya Kumiasi) pada tanggal 13 September 2014 dengan cara Terdakwa menyerahkan Saksi-4 kepada orangtuanya dengan membuat surat kesepakatan tetapi Terdakwa sampai dengan perkara ini masih memberikan nafkah kepada anak Terdakwa dari Saksi-4.

13. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur Kedua : Mengadakan pernikahan.
3. Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yanpers Lanud Atang Sendjaya Bogor dengan pangkat Serda NRP. 525701.
2. Bahwa benar hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku tunduk bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/K/AU/II-09/II-2015 tanggal 30 Januari 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Mengadakan pernikahan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Pernikahan" menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa azas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan Rukun dan Syarat perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami.
- b. Calon Isteri.
- c. Wali Nikah.
- d. Dua orang Saksi.
- e. Ijab dan Kabul.
- f. Mahar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2001 di KUA Kec. Situraja Kab. Sumedang Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Risnawati) sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor: 308/14/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Situraja Kab Sumedang dan sesuai surat keterangan penunjukan istri Nomor: SKP/03/II/2010/satpomau tertanggal 13 Januari 2013 Saksi-1 telah ditunjuk sebagai istri sah Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-6 hidup bersama di Asrama komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaya Bogor dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu anak yang pertama diberi nama Muhammad Wildan Damalis umur 12 (dua belas) tahun, anak yang kedua diberi nama Davina Amalia umur 8 (delapan) tahun dan anak yang ketiga diberi nama Assifah Safira Azzahra umur 1.7 (satu koma tujuh) tahun dan sampai sekarang Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.
3. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan saksi-6 pada awalnya dalam kondisi harmonis namun sejak sekira pertengahan tahun 2013 rumah tangga Terdakwa dengan saksi-6 mulai tidak harmonis karena Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Saksi-4 (Sdri. Soraya Kumiasih) .
4. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Soraya Kumiasih (Saksi-4) di rumah Ibu Mutia Kp. Semplak Pilar Kota Bogor lalu dari perkenalan tersebut Terdakwa membantu mengurus Saksi-4 menggadaikan motor dan mencari kontrakan setelah selesai dan mendapat kontrakan Terdakwa juga yang membayarkan kontrakannya Saksi-4 sehingga Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-4 dan dengan seringnya bertemu Terdakwa menaruh rasa cinta kepada Saksi-4 yang saat itu telah berstatus janda dengan dua orang anak.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2013 di Majelis Al-Amin Kp. Ciakar Ds. Cimuncang Kec. Rancabungur Kab. Bogor, tanpa ada ijin dari istri pertama (Sdri. Risnawati) Saksi-6 maupun tanpa ada ijin dari komandan kesatuan, Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4 dengan wali nikah orang tua Saksi-4 yang bernama H. Sujatma (Saksi-5) yang disaksikan oleh Saksi-1 (sdr. Zaenal Abidin), Saksi-2 (Sdr. Dede Mursyid) dan Saksi-3 (Sdr. Andri Ajar saleh) serta para saksi lainnya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000.- serta Terdakwa mengucapkan ijab kabul.
6. Bahwa benar pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi-4 tanpa dihadiri pejabat KUA, namun meskipun demikian pernikahan tersebut telah sah menurut agama islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Alfath Ramadhani Djuanda umur 4 bulan.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-4 (Sdri. Soraya Kumiasi) pada tanggal 13 September 2014 dengan cara Terdakwa menyerahkan Saksi-4 kepada orangtuanya dengan membuat surat kesepakatan tetapi Terdakwa sampai dengan perkara ini masih memberikan nafkah kepada anak Terdakwa dari Saksi-4 .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh serta mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama setempat.

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Namun dalam ayat 2 dinyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan atau adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu. Dengan adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu maka perkawinan yang telah ada, tidak menjadi penghalang bagi seorang suami untuk kawin lagi.

Menurut ajaran agama Hukum Islam (Syariah) seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu dalam waktu bersamaan dalam surat Anisa ayat 3, dengan syarat adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (berlaku adil) dan tidak disyaratkan adanya ijin dari istri-istri terdahulu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2001 di KUA Kec. Situraja Kab. Sumedang Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Risnawati) sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor: 308/14/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Situraja Kab Sumedang dan sesuai surat keterangan penunjukan istri Nomor: SKP/03/II/2010/satpomau tertanggal 13 Januari 2013 Saksi-1 telah ditunjuk sebagai istri sah Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-6 hidup bersama di Asrama komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaya Bogor dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu anak yang pertama diberi nama Muhammad Wildan Damalis umur 12 (dua belas) tahun, anak yang kedua diberi nama Davina Amalia umur 8 (delapan) tahun dan anak yang ketiga diberi nama Assifah Safira Azzahra umur 1.7 (satu koma tujuh) tahun dan sampai sekarang Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.
3. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan saksi-6 pada awalnya dalam kondisi harmonis namun sejak sekira pertengahan tahun 2013 rumah tangga Terdakwa dengan saksi-6 mulai tidak harmonis karena Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Saksi-4 (Sdri. Soraya Kumiasih) .
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dengan Saksi-6 merupakan larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui pernikahan Terdakwa dengan isteri pertama menjadi penghalang untuk menikah lagi dan menyadari sebagai anggota TNI tidak di bolehkan untuk menikah lebih dari satu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-6 sebagai isteri Terdakwa masih dapat melakukan hubungan suami isteri, Saksi-6 tidak mengalami sakit permanen, pernikahan Saksi-6 dengan Terdakwa mempunyai anak, sehingga Terdakwa terhalang untuk menikah lagi.

7. Bahwa selain dari melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Terdakwa juga melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan TNI tentang larangan berpoligami bagi seorang yang berstatus militer/ TNI.

8. Bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi-6 tetapi Terdakwa tetap melaksanakan pernikahan sirih dengan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditor Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditor Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditor Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditor Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang ada dalam diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang lebih mementingkan nafsu birahinya dan mengabaikan aturan yang berlaku bagi prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan bersumpah Prajurit, Terdakwa telah meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang ayah dan seorang suami terhadap Saksi-1 dan 3 orang anaknya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena berawal dari Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Soraya Kumiasih pada bulan Juni tahun 2013 di rumah teman ibu Saksi dan Terdakwa sudah membantu Saksi-4 dan Terdakwa membiayai kontrakan Saksi-4 sehingga Terdakwa sering datang ke kontrakan Saksi-4 sehingga Terdakwa dinikahkan sirih oleh Saksi-4 yang statusnya janda oleh ayah dari Saksi-4 (Saksi-4) supaya tidak malu dengan tetangga .

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan demikian hak-hak dari Saksi-6 selaku isteri sah Terdakwa diabaikan oleh Terdakwa demikian pula ketiga orang anak Terdakwa yang masih kecil.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena rumah tangga terdakwa dengan Saksi-6 sudah tidak harmonis dan Terdakwa terilit hutang yang Saksi-6 tidak tahu dan Terdakwa sering keluar malam pulang pagi hingga bertemu dengan Saksi-4 (istri sirih) Terdakwa kemudian menikah sirih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa sudah menceraikan Sdri. Soraya Kumiasih.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI butir ke 3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehidupan Saksi-1 selaku istri sah dan anaknya terlantar.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembeda dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa menunjukkan dedikasi yang baik serta saat ini Terdakwa sudah menceraikan istrinya yang kedua adalah sebagai wujud tanggung jawab Terdakwa untuk memperbaiki dan membina kembali rumah tangga dengan Saksi Risnawati sebagai istri sah Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi maka oleh karena itu Majelis berpendapat pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah No. 308/14/V/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Situraja Kab. Sumedang pada tanggal 25 Maret 2001.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor : 3201121206070523 An. Sdri. Risnawati dengan Serda dadang Djuanda yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor.
- 3 (tiga) lembar foto pernikahan Serda Dadang Djuanda dengan Sdri. Risnawati.
- 1 (satu) buah kartu KPI an Sdri. Risnawati.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar print out Foto Alamin di Kp. Ciakar Desa Cimulang Kec. Rancabungur Kab. Bogor tempat dilaksanakan pernikahan siri Serda Dadang Djuanda dengan Sdri. Soraya Kumiasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out foto pernikahan Serda Dadang Djuanda dengan Sdri. Risnawati.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu KPI dan KTP atas nama Sdri. Risnawati.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. Soraya Kumiasih.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perceraian nikah sirih antara Terdakwa dengan Sdri Kumiasih tertanggal 10 Desember 2014.

Karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai dan semua barang bukti surat merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dadang Djuanda Serma Nrp. 525701 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kawin Ganda".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama : 4(empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah No. 308/14/V/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Situraja Kab. Sumedang pada tanggal 25 Maret 2001.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor : 3201121206070523 An. Sdri. Risnawati dengan Serda dadang Djuanda yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor.
- 3 (tiga) lembar foto pernikahan Serda Dadang Djuanda dengan Sdri. Risnawati.
- 1 (satu) buah kartu KPI an Sdri. Risnawati.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dan Sdri. Risnawati.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar print out Foto Alamin di Kp. Ciakar Desa Cimulang Kec. Rancabungur Kab. Bogor tempat dilaksanakan pernikahan siri Serda Dadang Djuanda dengan Sdri. Soraya Kumiasih.
- 3 (tiga) lembar print out foto pernikahan Serda Dadang Djuanda dengan Sdri. Risnawati.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu KPI dan KTP atas nama Sdri. Risnawati.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. Soraya Kumiasih.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perceraian nikah sirih antara Terdakwa dengan Sdri Kumiasih tertanggal 10 Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati SH,MH Mayor Chk (K) Nrp 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah SH,MH Mayor Chk Nrp 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk Nrp 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto SH Mayor Chk Nrp 636814 Panitera Dearby T Peginusa,SH Nrp 11032920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H.M.H
Mayor Chk (K) Nrp 11980036240871

Hakim Anggota – I

Ttd

Nunung Hasanah,S.H.,M.H
Mayor Chk (K) Nrp 11970027910670

Hakim Anggota – II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Mayor Chk Nrp 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T Peginusa,S.H
Kapten Chk Nrp 11032920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T Peginusa,S.H
Kapten Chk Nrp 11032920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)